

## WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 69 TAHUN 2019

#### TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PONTIANAK,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan tentang Daerah **Tingkat** Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Layanan Umum;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pontianak.
- 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerjaperangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerahpada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang mempunyaifleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagaipengecualian dari ketentuan Pengelolaan KeuanganDaerah pada umumnya.
- 6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7. Pemimpin BLUD adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan dan penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.
- 8. Unit Layanan Pengadaan (Procument Unit) yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Pemerintah daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- 9. Kelompok Kerja ULP adalah kelompok kerja pada Unit Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- 10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
- 11. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
- 12. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap atas pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- 13. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa.
- 14. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa langsung kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
- 15. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis spesifikasi tehnis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

- 16. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang dan/atau Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 17. Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- 18. Biaya Non Operasional adalah seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program dan kegiatan.
- 19. Perbekalan Farmasi adalah sediaan Farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan habis pakai, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
- 20. Kwitansi adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 21. Surat Perintah Kerja adalah bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang nilainya mulai dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 22. Surat Perjanjian adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 23. Surat Pesanan adalah tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan langsung atau pengadaan dengan kontrak harga satuan yang ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- 24. Efisien berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- 25. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- 26. Bersaing berarti Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- 27. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- 28. Praktek bisnis yang sehat berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PPK, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan fleksibilitas pada BLUD RSUD dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. fleksibilitas;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
- d. Ketentuan penutup.

## BAB III FLEKSIBILITAS Pasal 6

- (1) BLUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila terdapat alas an efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana yang berasal dari:
  - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 7

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa diluar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional pelayanan di RSUD.

# BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA Pasal 8

Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak driskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

jdih.pontianakkota.go.id

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD, sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 11

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

#### Pasal 12

Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan BLUD.

### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa, Pimpinan BLUD dapat membentuk Pelaksana Pengadaan berupa Unit Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan (center of excellence) Pengadaan Barang/Jasa, dengan kewenangan meliputi antara lain pengelolaan rantai pasok pengadaan di BLUD, pelaksanaan pemilihan penyedia, pembinaan sumber daya manusia pengadaan, pengelolaan dan pembinaan pelaku usaha/penyedia, penelitian dalam pengadaan, dan pendampingan/advokasi dalam pengadaan.
- (2) Dalam hal dinilai belum efektif untuk membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pemimpin BLUD dapat menugaskan Panitia/Personel dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal belum dibentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa atau proses pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dapat tidak dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengadaan untuk menjalankan fungsi pemilihan penyedia.

# BAB V JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 14

Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Kelompok Kerja Unit Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan
- b. pengadaan barang dan/atau jasa diatas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan dengan Kelompok Kerja Unit Pengadaan RSUD.

## Pasal 15

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan berdasarkan Bukti Perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bukti perjanjian berupa kwitansi;
- b. pengadaan langsung barang dan/atau jasa nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bukti perjanjian berupa surat pesanan/order kerja;
- c. pengadaan barang dan/atau jasa nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja;
- d. pengadaan barang dan/atau jasa nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung dengan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja; dan
- e. pengadaan barang/jasa nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti Surat Perjanjian Kerja.

### Pasal 16

Pengadaan Barang dan/atau Jasa lewat E-Purchasing/katalog elektronik atau E-Catalogue tetap menggunakan panitia kelompok kerja ULP RSUD.

#### Pasal 17

Penunjukan Langsung, dilakukan dalam hal:

- a. keadaan tertentu, yang meliputi:
  - 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungann masyarakat, termasuk:
    - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
    - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
    - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

- 2. barang dan/atau Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- b. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
  - 1. barang dan/atau jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
  - 2. barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; dan
  - 3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 57.2 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 57.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

#### MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 69 jdih.pontianakkota.go.id